



NOMOR 63

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah ;
 - b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Perubahan Daerah (Lampiran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Fajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lampiran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tanggal 20 Nopember 2000 tentang Kekuasaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tanggal 30 Nopember 2000 tentang Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Undang-undang dan bentuk rancangan Undang-undang rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut Perubahannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah.
27. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001;
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 7).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2001 :
Semula berjumlah..... Rp. 122.211.389.971,17
Diperkirakan bertambah
sejumlah..... Rp. 21.443.593.339,15
Sehingga menjadi sebesar ... Rp. 143.654.983.310,32
- (2) Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2001 :
Semula berjumlah Rp. 122.211.389.971,17
Diperkirakan bertambah
sejumlah..... Rp. 21.443.593.339,15
Sehingga menjadi sebesar... Rp. 143.654.983.310,32

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp. 95.048.132.456,57
Bertambah..... Rp. 19.029.437.796,15
Belanja Rutin setelah
Perubahan. Rp. 114.077.570.252,72
- b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan..... Rp. 27.163.257.514,60
Bertambah..... Rp. 2.414.155.543,00
Belanja Pembangunan
setelah Perubahan..... Rp. 29.577.413.057,60

Pasal 2

- (1) Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
Semula..... Rp. 2.526.406.550,00
Diperkirakan bertambah sejumlah..... Rp. 4.597.800.450,00
Sehingga menjadi sebesar. Rp. 7.124.207.000,00
- (2) Rician Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 :
Semula..... Rp. 2.526.406.550,00
Diperkirakan bertambah sejumlah..... Rp. 4.597.800.450,00
Sehingga menjadi sebesar. Rp. 7.124.207.000,00
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 1, 2, 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di C I R E B O N
pada tanggal 30 Juni 2001


WALIKOTA CIREBON,

td,

LASMANA SURIAATMADJA

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dengan Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2001 tanggal 30 Juni 2001

Diundangkan di C I R E B O N
pada tanggal 2 JULI 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 63